

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Secara etimologis pernikahan berarti nikah atau *zawaj*. Kedua kata ini banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis-hadis Nabi, Al-Nikah memiliki arti Al-Wath'i, Al-Dhomm, Al-Tadakhul, Al-Jam'u atau berarti bersetubuh, hubungan badan atau jima' dan akad. Kata nikah memiliki dua pengertian yaitu dalam arti yang sesungguhnya (*haqiqat*) dan dalam arti kiasan (*majaaz*). Dalam arti yang sesungguhnya kata nikah yaitu berarti berkumpul, sedangkan dalam arti kiasan yaitu aqad atau mengadakan perjanjian kawin.¹ Salah satu peristiwa yang paling sakral dialami oleh setiap manusia adalah pernikahan, nikah/perkawinan artinya suatu akad yang menyebabkan halalnya pergaulan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang awalnya bukan mahrom menjadi mahrom dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Dalam pengertian yang luas, pernikahan merupakan suatu ikatan lahir antara dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syariat Islam.²

¹Sakban Lubis, M. Yunan Harahap, dan Rustam Efendi, *Fiqh Munakahat*, (PT. Sonpedia Publishing, 2023), h. 1.

²Asbar, "Pentingnya Pernikahan", *Jurnal Al-Hikmah Kajian Keagamaan*, Vol. 14, No. 2, h. 256.

Kebahagiaan pasangan terasa lebih sempurna setelah menikah karena mereka telah melengkapi separuh agama Allah, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah Subhanahuwataala dalam QS. Az-Zariyat ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”.

Dalam kehidupan rumah tangga kebahagiaan merupakan suatu faktor penting, salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan material, seperti pengetahuan, kesehatan, pakaian, dan tempat tinggal. Semua merupakan sarana atau alat sebagai tercapainya kehidupan yang berkembang dan produktif, sehingga dalam menjalani kehidupan terasa lebih efisien dalam menemukan solusi apabila terdapat masalah yang muncul. Allah SWT telah mengatur tujuan dari suatu pernikahan, hingga pada akhirnya setiap pasangan memiliki keturunan. Allah SWT tidak menganggap manusia sama dengan makhluk lain yang memiliki hubungan tanpa aturan dan hidup secara bebas, tetapi Allah SWT memberikan tata cara, yaitu antara laki-laki dan perempuan, dan jika aturan ini dilanggar, maka akan ada konsekuensi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.³

Jika ditinjau dari tujuan diselenggarakannya pernikahan, maka orientasi dari perkawinan untuk taat pada

³Imyansyah Mega Utami, et al. “*Fiqih Munakahat Dalam Pendidikan Islam*”, Jurnal Inspirasi Pendidikan, Vol. 2, No. 2, h. 119-132.

perintah Allah dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Didalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan bahwa suatu akad yang kuat untuk mentaati perintah Allah adalah dengan melaksanakan perkawinan. Sedangkan pada pasal 3 dijelaskan bahwa perkawinan memiliki tujuan untuk menggapai kehidupan keluarga yang sakinah. Penggunaan kata sakinah identik dengan kondisi rumah tangga harmonis yang menjadi status kompleks dalam hubungan perkawinan antara suami dan istri, berlandaskan pada firman Allah swt dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia (Allah) menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁴

2. Dasar Hukum Pernikahan

Dasar hukum pernikahan terdapat beberapa ayat didalam al-Qur’an dan beberapa hadis Nabi serta ijma’ ulama:

Di dalam QS. al-Nisa’ [4]:3

فَاذْكُرُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَثَى وَتَلْتُمْ وَرُبِعَ

⁴Mohammad Fauzan Ni’ami, “Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan dalam Surat Ar-Rum: 21”, Jurnal Nizham, Vol. 9 No. 1, h. 11-12.

Artinya: “Maka nikahilah wanita-wanita yang engkau sukai, dua atau tiga atau empat”.

Kemudian dalam Q.S An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَايْكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui orang yang sendirian. Maksudnya yaitu hendaklah seorang laki-laki yang belum menikah atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat menikah”.

Kemudian dalam hadis nabi yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ
(اخرجه مسلم في كتاب النكاح)

Artinya: “Wahai para pemuda, barangsiapa yang telah sanggup menikah, maka menikahlah karena pernikahan itu akan dapat menghalangi pandangan dan memelihara kemaluan, dan barang siapa yang tidak sanggup, maka berpuasalah, karena puasa itu akan menjadi obat”.

Namun demikian, menurut jumhur, hukum menikah pada masing-masing orang dapat berbeda sebab suatu kondisi tertentu, sebagai berikut:

- a. Wajib, hukum wajib berlaku untuk orang yang telah mampu melaksanakan nikah, mampu memberi nafkah pada isteri serta hak dan kewajiban lainnya dan dikhawatirkan jatuh pada perbuatan maksiat jika tidak melakukannya.
- b. Sunnah, hukum ini berlaku bagi mereka yang mampu dan tidak dikhawatirkan jatuh pada perbuatan maksiat jika tidak melakukannya. Dasar hukum ke-sunnah-an yaitu, Nabi dan para sahabat menikah. Demikian pula para ulama dan umat Islam.
- c. Makruh, hukum ini berlaku bagi mereka yang khawatir bahwa dirinya bisa berbuat zalim pada istrinya jika menikah, namun tidak sampai pada tingkatan yakin, misalnya karena ia tidak memiliki nafsu yang kuat, khawatir tidak mampu menafkahi, tidak begitu menyukai istrinya, dan lain-lain. Menurut pandangan Shafi'iyah, hukum makruh berlaku jika yang bersangkutan punya cacat seperti pikun, sakit menahun, dan lain-lain. Hukum makruh menurut Shafi'iyah juga berlaku bagi mereka yang menikahi wanita yang sudah menerima pinangan orang lain, pernikahan muhallil yang tidak dikemukakan dalam akad.
- d. Haram, hukum ini berlaku bagi orang yang tidak mampu lahir maupun batin dan jika tetap menikah, akan menimbulkan madarat bagi istrinya secara pasti.

- e. Mubah, berlaku jika tidak ada faktor penghalang maupun pendorong untuk menikah.⁵

3. Syarat dan Rukun Nikah

Terdapat perbedaan antara rukun dan syarat pernikahan ini. Rukun pernikahan menandakan esensinya perkawinan itu sendiri, jadi dengan tidak adanya satu rukun, perkawinan tidak praktis, sesuatu yang mutlak harus ada dalam pernikahan, tetapi tidak memiliki substansi dengan pernikahan itu sendiri. Jika salah satu syarat pernikahan tidak dipenuhi maka pernikahan tersebut batal. Misalnya: Kondisi yang harus dipenuhi oleh setiap rukun perkawinan.

Rukun dan syarat pernikahan itu harus lengkap, dan tidak boleh kurang dari unsur-unsurnya. Rukun pernikahan terdiri dari suami, istri, wali, 2 (dua orang saksi) dan sighthat.⁶ Di dalam rukun terdapat syarat-syarat yaitu:

- a. Syarat pengantin laki-laki
- 1) Beragama Islam
 - 2) Jelas orangnya
 - 3) Bukan mahram dengan calon istri
 - 4) Tidak sedang ihram haji, atau umrah
 - 5) Tidak ada paksaan
 - 6) Mengetahui wali yang sah bagi akad nikah tersebut
 - 7) Mengetahui bahwa calon istri boleh dan sah dinikahi
 - 8) Tidak memiliki 4 orang istri sah dalam satu masa

⁵Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), h. 5-9.

⁶A. Zuhrul Muhdlor, *memahami hukum perkawinan "Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk"*. (Yogyakarta: al- Bayan, 1994), h. 52

b. Syarat pengantin wanita

- 1) Islam
- 2) Jelas orangnya
- 3) Tidak dalam masa iddah
- 4) Tidak sedang ihram haji, umroh
- 5) Tidak ada paksaan
- 6) Bukan mahram dengan calon pengantin pria
- 7) Bukan istri orang atau masih memiliki suami

c. Syarat Wali

- 1) Islam
- 2) Adil
- 3) Baligh
- 4) Lelaki
- 5) Merdeka
- 6) Tidak fasik, kafir dan murtad
- 7) Tidak sedang ihram haji ataupun umroh
- 8) Waras
- 9) Tidak ada paksaan⁷

d. Syarat Saksi

- 1) Islam
- 2) Minimal dua orang laki-laki
- 3) Baligh
- 4) Berakal
- 5) Merdeka

⁷Muhammad Yunus Samad, "Jurnal Hukum Perkawinan dalam Islam", Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam, Vol. 5, No. 1, h. 76

6) Mengerti maksud pernikahan⁸

e. Syarat Sighat

- 1) Adanya pernyataan menikahkan dari wali
- 2) Memakai kata nikah, tazwij atau terjemah dari kata tersebut
- 3) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
- 4) Antara ijab dan qabul berkesenambungan
- 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- 6) Orang yang berkaitan dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji/umroh
- 7) Majelis ijab dan qabul dihadiri minimal 4 orang yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.⁹

4. Larangan Perkawinan

a. Larangan Pernikahan Dalam Hukum Islam

Islam mengajarkan umat Islam bahwa ada perempuan yang boleh untuk dinikahi dan haram ataupun dilarang untuk dinikahi. Perempuan yang dilarang dinikahi ada yang berstatus mahram muabbad (abadi), mahram ghairu muabbad (sementara), sebab nikah mut'ah dan nikah tahlil serta nikah sighar. Pengharaman itu disebabkan hubungan nasab, besanan atau

⁸Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, cet. Ke-3 (Yogyakarta: Liberti, 2004), h.45

⁹Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 72

sepersusuan. Allah SWT berfirman didalam Q.S. An-Nisa' ayat 22-24 :

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّائِي فِي جُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: "Dan janganlah kamu nikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)." "Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha

Pengampun lagi Maha Penyayang”. “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

1. Mahram Muabbad

a. Sebab Nasab.

- 1) Orang tua seseorang dan nasab keatas, mereka ini adalah ibu dan nenek. Karena kata “al um” dalam Q.S. An-Nisa’:23 itu mengandung arti asal, maka dari tulah mencakup ibu dan nenek.
- 2) Anak dan Nasab ke bawahn, mereka adalah anak perempuan cucu perempuan dari anak perempuan dan juga cucu perempuan dari anak laki-laki meskipun posisi cucu buyut. Karena kata ibu-ibumu dalam surat an Nisa’23 itu mencakup itu.
- 3) Anak orang tua, yaitu keturunan bapak dan ibu, atau salah satu dari keduanya, meskipun derajatnya jauh. Mereka saudara perempuan sekandung, atau seapak dan atau seibu. Anak

perempuan saudara laki-laki dan saudara perempuan meskipun mereka dalam posisi buyut.

- 4) Generasi pertama atau yang bertemu secara langsung dari anak-anak kakek dan nenek. Mereka ini adalah bibi dari pihak bapak dan ibu dan atau bibi dari bibi bapak dan ibunya dan bibi dari salah satu dari kakek dan neneknya.

b. Sebab Besanan

- 1) Istri ayah, istri kakek dan seterusnya keatas, baik kakek dari jalur ibu ataupun kakek dari jalur ayah, sebelum atau sesudah digauli.
- 2) Istri anak, istri cucu, baik dari jalur anak perempuan atau anak laki-laki, baik perempuan itu telah digauli atau belum, bahkan yang telah cerai mati ataupun cerai hidup.
- 3) Orang tua istri dan nasab terus ke atas. Mertua kandung atau ibu susuan, baik sudah menggauli istrinya tersebut ataupun belum, Neneknya. Baik dari pihak ibu atau bapak, ataupun cerai hidup dan atau cerai mati.
- 4) Keturunan istri dan nasab kebawahnya, anak-anak tiri, jika seorang laki-laki telah menggauli istrinya. Akan tetapi jika belum digauli dan terjadi perceraian baik cerai mati ataupun cerai hidup, maka halal untuk dikawini.

c. Sebab Persusuan

Untuk sebab sesuan yaitu sama seperti dengan sebab karena terhalangnya nasab. jika hubungan nasab ada tujuh macam yang diharamkan, maka ada tujuh macam juga kawin karena susuan menurut garis yang sama.¹⁰

2. Mahram Ghairu Muabbad

- a. Menghimpun antar dua orang perempuan bersaudara baik senasab atau sesusuan atau dengan mahramnya yang lain. Maksudnya menikahi sekaligus dua perempuan bersaudara.
- b. Istri laki-laki lain yang masih dalam masa iddahnya
- c. Wanita (istri) kelima bagi laki-laki yang sudah memiliki 4 orang istri.
- d. Wanita (istri) yang telah ditalak tiga, hingga wanita tersebut menikah lagi dengan lelaki lain terlebih dahulu, kemudian diceraikan dan sudah habis masa iddahnya baru bisa dinikahi lagi suami pertama.
- e. Wanita musyrik
- f. Wanita pezina, kecuali sudah taubat nasuha lalu telah selesai dengan masa iddahnya dari zina.¹¹

3. Nikah Mut'ah

Nikah Mut'ah menurut istilah adalah perkawinan yang dilakukan untuk waktu tertentu

¹⁰Zurifah Nurdin, *Buku Perkawinan Perspektif Fiqh, Hukum Positif dan Adat Di Indonesia*, (Bengkulu: Elmarkazi,2020), h. 171

¹¹Muhammad Utsman Al Khasyt, *Fiqh Wanita Empat Mazhab*, (Jakarta : Elex Media Komputindo,2021), h. 38

dengan memberikan sesuatu sesuai dengan kesepakatan dan berakhir sesuai waktu yang telah ditentukan tanpa adanya talak.¹²

4. Nikah *Tahlil*

Tahlil berasal kata hallala yang artinya menghalalkan, menghalalan. Menisbatkan kepada peristiwa kesepakatan antara suami pertama (muhallalah) terhadap (tahlil) laki-laki yang menikahi perempuan untuk kemudian menceraikannya. Dalam fiqh, jenis pernikahan yang dilakukan oleh seorang tahlil disebut nikah tahlil atau "hallalah" yang berarti menghalalkan atau membuat sesuatu menjadi halal. Artinya menghalalkan sesuatu yang hukumnya haram. Nikah tahlil adalah Pernikahan yang dilangsungkan antara seorang laki-laki (tahlil) dan perempuan janda cerai atau talak tiga sebagai cara agar janda tersebut halal kembali dengan bekas suaminya.¹³

5. Nikah *Syighar*

Ulama fikih menggunakan kata syighar terkait dengan pengangkatan (peniadaan) mahar dari akad pernikahan. Dengan demikian, menurut ulama fikih nikah syighar adalah pernikahan yang dilakukan dua orang terhadap dua wanita dengan ketentuan masing-

¹²Ridwan Muhammad Saleh. "Perkawinan Mut'ah: Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 1, (2014), h. 37.

¹³Darmawan Ramanda Bambang. "Tinjauan Yuridis Nikah Tahlil Menurut Hukum Islam." Skripsi UIN Lampung (2022), h. 26.

masing dari dua wanita itu sendiri sebagai mahar bagi yang lainnya.¹⁴

b. Larangan Perkawinan dalam Hukum Adat

Segala hal yang menjadi penyebab perkawinan tidak dapat dilakukan atau keseimbangan masyarakatnya akan terganggu, maka ada larangan perkawinan karena memenuhi hukum adat yaitu seperti di bawah ini.

1. Karena Hubungan Kekerabatan

Dalam hal ini, di berbagai negara di Indonesia pasti terdapat perbedaan larangan-larangan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang berkaitan dengan kekerabatan. Bahkan di daerah tertentu ada yang melarang adanya perkawinan antar anggota kerabat tertentu, namun di daerah lain perkawinan antar kerabat yang dilarang itu justru menjadi kebiasaan yang disukai pelakunya.

2. Karena Perbedaan Kedudukan

Dizaman sekarang sepertinya perbedaan kedudukan atau martabat yang berlaku dalam masyarakat adat sudah mulai tidak diterapkan kembali, telah banyak yang melakukan perkawinan antara golongan orang yang berkedudukan tinggi dengan orang yang berkedudukan rendah. Permasalahannya memang sering menimbulkan perselisihan dalam kekerabatan, namun karena sifat hukum adat itu cepat

¹⁴Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, Jilid 5 (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 259.

dan terbuka, maka tidaklah tertutup pintu untuk menemukan jalan penyelesaian. Yang sulit terkadang perselisihan yang menyangkut terkait keagamaan ataupun kepercayaan dari yang bersangkutan.

c. Larangan Perkawinan Menurut UUD Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Larangan perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1974 dalam hal ini terdapat di dalam Pasal 8 sampai 9 yaitu sebagai berikut:

Pasal 8

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan ke atas maupun ke bawah
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping
- c. Berhubungan persemendaan
- d. Berhubungan sepersusuan
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau keponakan dari isteri, dalam hal ini suami beristeri lebih dari seorang.

- f. Yang mempunyai hubungan dengan agamanya ataupun peraturan lain yang berlaku untuk dilarang menikah.

Pasal 9

Tidak boleh menikah lagi apabila seseorang yang sedang terikat perkawinan, kecuali yang terdapat dalam

Undang-Undang Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 dalam Undang-Undang ini.

Pasal 10

Tidak boleh menikah lagi, apabila suami istri sudah bercerai dan menikah lagi satu dengan yang lainnya untuk yang kedua kalinya, selama hukum, agama, maupun kepercayaan yang bersangkutan tidak menentukan hal lain.¹⁵

B. *'Urf*

1. Pengertian Tradisi dan *'Urf*

Tradisi atau adat merupakan suatu kebiasaan baik perbuatan atau perkataan yang secara terus menerus dikerjakan oleh manusia dan suatu hal yang telah dikerjakan sejak lama dan sudah menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat lantaran dapat diterima oleh akal dan secara kontinyu manusia ingin selalu mengulanginya. Kemudian definisi *'urf* ialah suatu kebiasaan yang telah diketahui oleh banyak orang dan dilakukan oleh mereka, baik dari segi perbuatan atau perkataan yang sudah dilakukan sejak masa lampau.¹⁶

Istilah *'urf* dalam pengertian ini sama dengan pengertian istilah al-adah (adat istiadat). Contoh *'urf* dalam

¹⁵Siti Khotijah, "*Tradisi Larangan Perkawinan Madon dalam Adat Jawa Perspektif 'Urf (Studi Kasus di Dusun Weton Dan Dusun Condong Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen)*", Skripsi UIN Walisongo Semarang 2022, h. 27-28.

¹⁶Agung Setiyawan, "*Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam*", Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin, Vol. 13, No. 2, (2012) h. 214

membentuk perilaku atau kebiasaan di satu masyarakat dalam hal melakukan jual beli kebutuhan sehari-hari seperti cabai, sayuran, dan gula, dengan hanya menerima barang dan menyerahkan harga tanpa mengucapkan ijab dan kabul. Contoh *'urf* dalam bentuk perkataan, seperti kebiasaan di satu masyarakat untuk tidak menggunakan kata *al-lahm* (daging) kepada jenis ikan. Kebiasaan-kebiasaan tersebut, menjadi bahan pertimbangan waktu akan menetapkan hukum dalam masalah-masalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dalam Al-Quran dan sunnah.¹⁷

Sebagian ulama *'urf* menyebutkan juga bahwa tradisi sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara *'urf* dan adat. Namun demikian, biasa diartikan dalam pembahasan bahwa pengertian *'urf* lebih umum dari pada pengertian adat, karena selain dikenal oleh masyarakat adat juga telah biasa dikerjakan dikalangan mereka, seakan-akan hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.¹⁸

2. Landasan Hukum *'Urf*

Kedudukan *'urf* masih belum bisa diterima secara mutlak oleh sebagian ulama mazhab, bahkan terjadi kontroversi di kalangan ulama dengan memasukkannya sebagai sumber hukum Islam yang di perselisihkan. Terlepas dari kontroversi *'urf* sebagai sumber hukum Islam, Para

¹⁷Satria Efendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 153-154

¹⁸Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja GrafindonPersada, 2006), h. 91

ulama ushul fiqh bersepakat untuk menolak *'urf fasid* sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum. Guru besar Universitas Al-Azhar Kairo, Al-Thayyib Khudari al-Sayyid menyatakan bahwa pada prinsipnya dari ke empat mazhab sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum. Pengakuan Islam terhadap *'urf* dapat dilihat dari beberapa sumber utama yaitu, ayat al-Qur'an, hadis, dan kesepakatan (ijma' ulama). Pertama, *'urf* dalam al-Qur'an dapat dijumpai dari ayat-ayat al-Qur'an dalam surah Al-A'raf ayat 199:

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرٌ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang yang bodoh”.

Dalam menyikapi ayat ini, Ulama ahli tafsir berbeda pemahaman apakah ini dapat dijadikan dalil *'urf* atau anjuran berbuat baik. Tetapi menurut tafsir al-Alusi perintah untuk memaafkan adalah perbuatan ataupun perilaku manusia agar tidak lari dari ajaran Islam yang menunjukkan cakupan makna *'urf* sebagai kebiasaan yang sudah berlaku di kalangan masyarakat.

Kedua, hadis yang menjadi landasan *'urf* sebagai sumber hukum berbunyi: “Segala sesuatu yang dianggap muslimin baik, maka demikian itu di sisi Allah perbuatan yang baik” (HR. Ahmad).

Ketiga, dalil *'urf* dapat juga diambil dari (ijma' ulama). Para ulama menyepakati bahwa *'urf* merupakan

salah satu sumber hukum Islam. Menjadi nilai kemaslahatan yang kuat dimana masyarakat tidak lepas begitu saja dari kebiasaannya yang di sebabkan dari Argumentasi para Ulama.¹⁹

3. Pembagian dan Jenis *'Urf*

Jenis dan pembagian dari *'urf* bisa dilihat dari segi objeknya, ruang lingkup penggunaan, dan klasifikasi *'urf* berdasarkan syariat.

a. Dari segi objeknya

1) *'Urf Qauliy*

Ibnu Abidin mengatakan bahwa dalam hal ini *'urf qauliy* adalah suatu istilah yang maknanya sudah umum diketahui orang, sehingga ketika istilah tersebut diucapkan, maka makna yang tersirat tidak lain adalah itu. Contohnya: Rupiah sebagai pemakaian kata makna dari mata uang yang sudah umum dipakai di Indonesia.

2) *'Urf Amaliy*

Sesuatu yang sudah umum dilakukan oleh orang, sehingga ketika orang tersebut melakukan, maka makna yang tersirat dari perbuatannya tidak lain adalah hal tersebut, Ibnu Abidin memberi contoh dalam hal ini: Dibeberapa daerah ada yang sudah menjadi adat mereka ketika seseorang memakan daging, maka daging yang dimakan bukanlah daging

¹⁹Ali Mutakin, Firdaus, et al. *Pengantar Teori-Teori Hukum Islam*, (Jakarta Selatan: Publica Indonesia Utama, 2023), h. 134

ayam maupun ikan, melainkan daging sapi atau sejenisnya.

b. Dari segi ruang lingkup penggunaannya

1) *'Urf 'Am*

Jenis ini adalah *'urf* yang sudah banyak menyebar di berbagai pelosok daerah serta banyak diketahui oleh masyarakat mengenai prihalnya. Contoh: Akad dalam pemesanan barang yang banyak berlaku di berbagai belahan bumi. Masyarakat sudah terbiasa dengan akad ini, dimana seorang pembeli belum mendapatkan barangnya secara fisik melainkan hanya perjanjian antara pembeli dan pihak penyedia barang.

2) *'Urf Khas*

Jenis *'urf* ini adalah model yang hanya dipakai di daerah-daerah tertentu atau oleh sekelompok masyarakat tertentu. Biasanya *'urf* ini dipakai pada jenis-jenis pekerjaan. Misalnya saja pada istilah “permintaan” dalam hal ekonomi. Makna istilah tadi akan berbeda jika digunakan di luar lingkungannya.²⁰

c. Dari segi klasifikasi *'urf* berdasarkan syariat

'Urf syar'i yang diperintahkan, dilarang, atau diizinkan oleh dalil dapat dibagi kedalam dua bagian.

1) *'Urf Shahih*

²⁰Fauzul Hanif, "Konsep *'Urf* Sebagai Variabel Produk Hukum", *Suhuf*, Vol. 31. No. 1, h. 46-47.

Merupakan hal yang tidak bertentangan dengan nas Al-Qur'an dan hadis, tidak membawa bahaya serta tidak menafikan kemaslahatan manusia Contohnya adalah pemberian hadiah Ujukan (mahar) dari pihak laki-laki kepada pihak wanita ketika proses pelamaran. Syariat Islam sendiri mempertimbangkan dan menetapkan beberapa kebiasaan masyarakat Arab pra Islam yang tidak bertentangan dengan syariat, seperti kewajiban membayar diat kepada keluarga korban pembunuhan, dan ketentuan bagian 'asaabah dalam warisan.

2) 'Urf Fasid

Yaitu hal yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat, tetapi bertentangan dengan dalil-dalil syara' atau kaidah-kaidah dasar. Contohnya adalah kebiasaan pedagang dalam melakukan praktek yang dianggap sebagai keuntungan padahal itu riba, atau kebiasaan orang yang berperkara dalam menyuap hakim untuk memenangkan perkaranya, dan lain sebagainya.²¹

4. Kaidah Legitimasi 'Urf

Banyak hukum yang merujuk pada 'urf dan adat dan jumlahnya tak terhitung. Adapun fungsi kaidah Fiqhiyyah yaitu merangkum berbagai macam persoalan suatu topik tertentu, kemudian menyusunnya menjadi kaidah hukum yang

²¹Adib Hamzawi, "Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia", Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Kebudayaan, Vol. 4, No. 1, h. 8-9.

dapat dijadikan acuan.²² Dengan demikian, kaidah pokok yang dirumuskan ulama dari berbagai permasalahan yang dirujuk pada ‘urf yaitu: *العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ* (Adat kebiasaan dapat menjadi dasar hukum). Kaidah ini juga merangkum keabsahan ‘urf dan kedudukannya didalam istimbat hukum.

Terdapat banyak kaidah cabang dari kaidah pokok ini, yang dapat dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan kandungan kaidah-kaidah tersebut. Berikut beberapa kaidah cabang dari kaidah turunan yang berkaitan dengan ‘urf.²³

a. Kaidah yang semakna dengan kaidah pokok. Berikut kaidahnya

1) *إِسْتِعْمَالُ النَّاسِ الْحُجَّةُ يُحِبُّ الْعَمَلُ بِهَا*

Artinya: Apa yang biasa diperbuat orang banyak adalah hujjah (alasan/dalil) yang wajib diamalkan.²⁴

2) *الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ*

Artinya: Ketentuan berdasarkan ‘urf seperti ketentuan berdasarkan nas.²⁵

3) *الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِدَلِيلِ شَرْعِيٍّ*

Artinya: Ketentuan berdasarkan ‘urf seperti ketentuan berdasarkan dalil syar’i.²⁶

²²Muhammad Sidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Buranu, *al-Wajiz fi Iddah Qawa'id al-Kulli* (Cet. IV; Bairut: Muassasah al-Risalah, 1416 H/ 1996 M), h. 20.

²³Al-Bahisin, *Qa'idah al-'Adah al-Muhakkamah*, h. 235-242.

²⁴Abd al-Aziz Muhammad Azzām, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, h. 182.

²⁵Muhammad Sidqi, *al-Wajiz fi Iddah Qawa'id al-Kulli*, h. 306.

²⁶Ibnu Abidin, *Majmu'ah Rasail Ibnu Abidin: Nasyr al-'Urf*, h. 117.

b. Kaidah yang semakna dengan kaidah pokok dalam pembahasan khusus

1) المَعْرُوفُ بَيْنَ قَارِ كَالْمَشْرُوطِ بَيْنَهُمْ

Artinya: Sesuatu yang telah dikenal diantara pedagang berlaku sebagai syarat diantara mereka.²⁷

2) المَعْرُوفُ عَرَفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

Artinya: Sesuatu yang sudah dikenal seperti 'urf yang disyaratkan dengan suatu syarat.²⁸

c. Kaidah yang berkaitan dengan sebagian syarat-syarat 'urf. Keberlakuan 'urf telah dikemukakan dari syarat-syarat sebelumnya yang dirangkum oleh fuqaha dalam kaidah fiqhiyyah yaitu:

1) Tidak bertentangan dengan nas. Terdapat beberapa kaidah mengenai syarat ini, yang masyhur.

وَكُلُّ عُرْفٍ وَرَدَ النَّصُّ بِخِلَافِهِ فَهُوَ غَيْرُ مَعْتَبَرٍ

Artinya: Setiap 'urf yang bertentangan dengan nas, tidak bisa jadi pertimbangan hukum.²⁹

2) Tidak ada ketegasan dari pihak terkait yang berlainan dengan kehendak 'urf

الْمَنْعُ الصَّرِيحُ نَفْيٌ لِلِإِذْنِ الْعَرَنِيِّ

Artinya: Larangan yang jelas meniadakan izin yang dipahami dalam 'urf (kebiasaan).³⁰

3) 'Urf bersifat umum

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اضْطَرَّدَتْ أَوْ غَلَبَتْ

²⁷Muhammad Sidqi, *al-Wajiz fi Idah Qawa'id al-Kulli*, h. 306.

²⁸Muhammad Sidqi, *al-Wajiz fi Idah Qawa'id al-Kulli*.

²⁹Al-Sarkhasi, *al-Mabsut, Jus XII*, h. 196.

³⁰Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Quddamah al-Muqaddasi, *al-Mugni, Juz IV*, (Kairo: Maktabah al-Qariah, 1388 H/ 1968 M), h. 350.

Artinya: Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus-menerus berlaku atau berlaku umum.³¹

- 4) 'Urf telah ada sebelum hukum dilandaskan kepadanya. Salah satu kaidahnya yaitu:

عِبْرَةٌ بِالْغُرْفِ الطَّارِي

Artinya: 'Urf yang datang tiba-tiba (belakangan) tidak diakui.³²

d. Kaidah yang berkenaan dengan ruang lingkup adat/'urf.

- 1) الْعَادَةُ تُحْكَمُ فِيْمَا لَا صَبَطَ لَهُ شَرْعٌ

Artinya: Adat menjadi hukum pada hal yang tidak diatur oleh syara'.³³

- 2) حُكْمُ الْعُرْفِ يَنْبِتُ عَلَى أَهْلِهِ، عَامًا كَانَ أَوْ حَاصَةً

Artinya: Hukum (yang digali) dari 'urf berlaku pada pemilik 'urf, baik berupa 'urf umum maupun khusus.³⁴

- 3) كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا، وَلَا صَبَطَ لَهُ فِيهِ، وَلَ فِي اللُّغَةِ يَرْجَعُ فِيهِ

إِلَى الْعُرْفِ

Artinya: Setiap yang disebutkan oleh syara' secara mutlak tanpa ada batasan-batasannya di dalamnya ataupun dalam bahasa, maka pemaknaannya merujuk pada 'urf.³⁵

e. Kaidah berkenaan dengan 'urf dalam bentuk penjelasan atas hukum.

³¹Jalaluddin al-Suyuti, *al-Asybah wa al-Nazair*, h. 101.

³²Abd al-Aziz Muhammad Azzam, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, h. 190.

³³Al-Zarkasyi, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, h. 356.

³⁴Ibnu Abidin, *Nasyr al-'Urf dalam Majmu'ah Rasail Ibnu 'Abidin*, h. 6.

³⁵Al-Zarkasyi, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, h. 391.

- 1) الْكِتَابُ كَالْخِطَابِ
Artinya: Kedudukan tulisan sama seperti perkataan.³⁶
- 2) الْحَقِيقَةُ تَتْرُكُ بِدَلَالَةِ الْعَادَةِ
Artinya: Arti hakiki (yang sebenarnya) ditinggalkan karena ada petunjuk arti menurut adat.³⁷
- 3) الْمُمْتَنِعُ عَادَةٌ كَالْمُمْتَنِعِ حَقِيقَةً
Artinya: Sesuatu yang tidak berlaku berdasarkan adat kebiasaan seperti yang tidak berlaku dalam kenyataan.³⁸
- 4) لَا يَنْكُرُ تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ
Artinya: Terjadi perubahan pada hukum dikarenakan perubahan waktu tidak dapat dipungkiri.

Ulama sering menggunakan ketika membahas pembaruan dan perubahan peraturan hukum dengan kaidah terakhir ini. Ahmad bin Muhammad al-Zarqa menjelaskan bahwa perubahan waktu di sini berarti perubahan 'urf atau adat istiadat suatu kaum masyarakat. Apabila 'urf yang diterapkan berlaku di tengah-tengah mereka merupakan dasar suatu hukum, kemudian 'urf itu berubah, maka hukum tersebut juga berubah mengikuti perubahan 'urf yang berlaku.³⁹

³⁶Ibnu Nujim al-Misri, *al-Asyabah wa al-Nazair ala Mazhab Abi Hanifah* (Cet. I; Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1419 H/1999 M), h. 192-194..

³⁷Ali Hidar Khawājih Amin Afanadi, *Darar al-Hikam fi Syarh Majallah al-Ahkam, Juz I* ([t.t]: Dar al-Jail, 1411 H/ 1991 M), h. 48.

³⁸Al-Bahisin, *Qa'idah al-'Adah al-Muhakkamah*, h. 207.

³⁹Ahmad Muhammad al- Zarqa, *Syarh al-Qawa'id al- Fiqhiyyah*, h. 227.

5. Lingkup Keberlakuan *'Urf*

Ruang lingkup keberlakuan *'urf* terdiri dari batasan dan bentuk-bentuk pengklarifikasian, sehingga hukum-hukum yang terkait dengan *'urf* tersebar dan dapat dikelompokkan berdasarkan kesamaan keberlakuannya. Keberlakuan *'urf* dicoba untuk dibagi oleh beberapa ulama diantara mereka, dengan perbedaan pendapat sebagai berikut: Izz bin Abd al-Salam, Ibn Hajar al-Asqalani, Ahmad Fahmi Abu Sunnah,⁴⁰ Muhammad Usman Syabir,⁴¹ kemudian Ya'qub al-Bahisin.⁴² Sebagian ulama lainnya mengelompokkan keberlakuan *'urf* berdasarkan bab-bab fiqih yang terkait dengannya seperti yang ditulis Ahmad al-Mubaraki dalam *al-Urf wa al-Qanun*.⁴³

Ruang lingkup keberlakuan *'urf* dapat dibagi menjadi empat bidang berdasarkan keberlakuannya dan pendapat yang ada, sebagai berikut:

a. Batasan hukum dan penjelasan nas yang umum

Digunakannya *'urf* sering untuk menentukan batasan-batasan dan ukuran suatu hukum. Artinya hukum bergantung pada bagaimana *'urf* diantara manusia. Banyak ulama menyebutkan yang menunjuk pada *'urf* sebagai dalil hukum dan sebagai bukti keberadaannya. Didalam Al-Qur'an terdapat kata *Al-Ma'ruf* sebagai salah satu dari contoh bentuk umumnya. Ibnu al-Najjar

⁴⁰Abu Sunnah, *al-'Urf wa al-'Adah fi Ra'yi al-Fuqaha*, h. 27-54.

⁴¹Muhammad Usman Syabir, *al-Qawa'id al-Kulliyah wa al-Dawabit al-Fiqhiyyah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Cet 1: al-Ardan: Dar al-Furqan, 1420 H), h. 44.

⁴²Al-Bahisin, *Qa'iddah al-'Adah Muhakkamah*, h. 148-149.

⁴³Wahid bin Ali al-Husain, *Majallat 'Imal al-'Urf*, [t.d.], h. 15-17.

menyebutkan, setiap kata *al-ma'ruf* yang diulang berkali-kali dalam Al-Qur'an mengandung makna bagaimana adat istiadat manusia pada saat itu mengenai permasalahan yang sedang dibicarakan.⁴⁴ Ayat yang berkenaan dengan al-ahwal al-syakhsyiyah banyak menyebutkan kata *al-ma'ruf*, misalnya tentang pergaulan yang baik antara suami istri terdapat di dalam Q.S. al-Nisa [4]: 19 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ
مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal untukmu mempusakai wanita dengan cara paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.

Hak istri dan kedudukan suami dijelaskan dalam Q.S al-Baqarah [2]: 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَامَةُ الْمَوْلُودِ لَهُ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin

⁴⁴Ibn al-Najjar al-Hanbafi, *Syarh al-Kaubab al-Munnir*, h. 350.

menyempurnakan penyusunan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut”.

Kemudian contoh kata-kata *al-ma'ruf* di surat-surat dalam al Qur'an lainnya sebagaimana disebutkan pada pembahasan sebelumnya. Contoh lain, Rasulullah pernah mengajarkan tentang bagaimana memperlakukan hewan (unta) kurban dengan baik (*al-ma'ruf*).⁴⁵

Didalam hadis *Al-Ma'ruf* adalah mengendarai binatang sembelihan dengan lemah lembut dan menggunakannya dengan cara yang baik dan tidak menyiksa ataupun membebani secara berlebih.⁴⁶ Lebih lanjut, 'urf juga menjelaskan hukum dan lafadz yang bersifat mutlak (tidak terikat) dan tidak dijelaskan batasnya dalam bahasa serta tidak dikemukakan oleh syara'. Dari lingkup ini dikenal dengan kaidah:

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا، وَلَا ضَبْطَ لَهُ فِيهِ، وَلَا فِي اللُّغَةِ فِي اللُّغَةِ يَرْجِعُ
فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

Artinya: “Setiap yang dikemukakan syara' secara mutlak, tidak ada ukuran didalamnya, tidak juga ditemukan dalam bahasa (arab), maka dirujuk pada 'urf yang ada”.⁴⁷

Dalam berbagai kajian fiqh ulama menjabarkan ruang lingkup keberlakuan 'urf sebagai tafsir atas lafaz yang mutlak dalam banyak contoh, diantaranya:

⁴⁵Muslim, *Shahih Muslim, Juz II*, nomor 1324, h. 961.

⁴⁶Abu Zakariya Yahya al-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim, Juz IX*, (Cet. I; Bairut: Dar al-Qalam, [t.th.]), h. 81.

⁴⁷Ibn al-Najjar al-Hanbali, *Syarh al-Kaukab al-Munir*, h. 452.

- 1) Tafsiran mengenai ukuran, jumlah tertentu, atau jangka waktu. Seperti halnya kadar waktu yang singkat yang tidak menghilangkan syarat berurutan dalam bersuci, ukuran najis yang dimaafkan, batasan umur minimal baligh, masa haid, jumlah nafkah suami untuk istri dan anak,⁴⁸ serta contoh lainnya.
 - 2) Masalah muamalah yang berkaitan dengan lafaz mutlak. Seperti bagaimana suatu akad terjadi, kapan dikatakan berpisah dalam majelis, bagaimana jualan dapat dikatakan cacat, bentuk kerelaan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan muamalah.
 - 3) Batasan sifat, misal seperti apa sifat adil, sifat muruah, dan sifat kafaah (setara dalam nikah).
 - 4) Batasan masyaqqah yang tidak ditentukan dalam syariat, bahkan keadaan memberatkan berbeda-beda bagi setiap orang. Oleh karena itu, rasa berat yang mendapatkan keringanan yaitu masyaqqah yang sesuai dengan ukuran kebiasaan.⁴⁹
 - 5) Batasan dikategorikan sebagai perbuatan menyakiti, mencaci maki, dan menghina.⁵⁰
- b. *'Urf* dalam interaksi manusia
- Muncul didalam perilaku kebiasaan masyarakat dan digunakan sebagai pengganti perkataan merupakan salah

⁴⁸Walid bin Ali al-Husain, *Majallat 'Imal al-Urf*, h. 32.

⁴⁹Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah, Juz II*, (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, 1395 H/ 1992 M), h. 472.

⁵⁰Taqyuddin Abu al-Abbas Ibn Taimiyyah al-Harani, *al-Sadir al-Mashul ala Syatim al-Rasul Sallallahaiwasallam* (Arab Saudi: Nasyr al-Hars al-Watani, [t.th.]), h. 531.

satu bentuk dari ruang lingkup keberlakuan *'urf*. Tingkahlaku dari kebiasaan mungkin menunjukkan izin, penolakan, atau persyaratan. Perbuatan ini dilakukan di muamalah dan sumber daya manusia (SDM). Karena *'urf* menunjukkan arti ucapan dan mewakili, maka dimaksudkan untuk menempati posisi pengucapan (kata) akad.⁵¹ Disebutkan oleh Ibn al-Qayyim bahwasanya ada lebih dari permasalahan hukum dimana *'urf* menempati kedudukan sebagai lafaz.⁵² Para ulama membahas hal demikian didalam membangun hukum Islam dan menjadikan pertimbangannya dalam berbagai topik hukum.

Terdapat beberapa kategori yang tercakup dalam ruang lingkup ini, diantaranya:

- 1) *'Urf* yang berlaku bagi manusia terdapat pertimbangan dalam hal rupa, wujudnya, sifat, dan pakaian, serta pengkhususan dari masalah umum terkait hal ini. Misal, ulama mazhab Hambali dan Hanafi sebagian memperbolehkan memotong jenggot yang panjangnya sudah lewat satu genggaman.⁵³ Sama halnya juga apabila seandainya tumbuh jenggot pada perempuan

⁵¹Muhammad bin Abdullah bin Buhadir al-Zarkasyi, *al-Mansur fi al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, h. 99.

⁵²Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *Ilām al-Muwaqī'in an Rabb al-Ālamin*, h. 297.

⁵³Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abd al-Bar bin 'Aşim, *al-Namri, al-Istuẓkār, Juz IV* (Cet I; Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1421 H/2000 M), h. 318.

maka dianjurkan agar dapat memotongnya.⁵⁴ Disimpulkan karena menyakahi kebiasaan yang ada pada keduanya, jenggot biasanya sepanjang genggaman dan hanya tumbuh pada laki-laki.

- 2) Acuan *'urf* yang berlaku dalam ruang lingkup muamalah. Menjadikan syarat-syarat yang sudah menjadi kebiasaan dalam suatu akad seperti syarat yang dikenal dengan lafaz, contohnya seperti mendahulukan pembayaran sebelum mendapatkan barangnya atau manfaatnya,⁵⁵ termasuk memberikan makanan ringan dan minuman bagi orang yang sudah diupah saat bekerja. Dengan itu juga diketahui terjadi akad bila telah terjadi serah terima walau tidak dengan perkataan. Dan untuk mengetahui batasan barang yang diperjual belikan dan yang mengikutinya seperti tali, karung dan sebagainya.⁵⁶ Sebagian ulama juga menyebutkan boleh jual beli barang yang belum panen seperti bawang⁵⁷ atau buah-buahan yang matangnya dipohon karena telah menjadi suatu kebiasaan. *'Urf* juga dapat menjadikan sebuah acuan upah bagi seorang pekerja yang tidak ditentukan jumlahnya oleh

⁵⁴Zain al-Din Abd al-Rahim bin al-Husain al-'Iraqi dan Abu Zar'ah al 'Iraqi, *Tarh al-Tasrib fi Syarh al-Taqrīb, Juz II* (Mesir: Dar Ihya al-Turas al-'Arabi, [t.th], h. 84.

⁵⁵Mustafa Ahmad al-Zarqa', *al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am*, h. 877.

⁵⁶Al-Qarafi, al -Furuq: *Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq*, h. 284-288.

⁵⁷Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *Ilām al-Muwaqī'in an Rabb al-., Alamin, Juz IV*, h. 4.

kedua pihak, serta berbagai permasalahan dalam muamalah lainnya.⁵⁸

3) Kebiasaan yang berlaku dalam bidang hukum keluarga, misal dalam tata cara pemberian mahar dan syarat-syarat perkawinan yang sudah menjadi budaya setempat.⁵⁹

4) Kebiasaan yang menjadi tanda kebolehan atau larangan untuk melaksanakan sesuatu. Salah satu contoh yaitu, menghadirkan makanan/minuman untuk tamu sebagai izin agar dapat menikmatinya, boleh makan buah yang jatuh dari pohon yang tumbuhnya dipinggiran jalan bila sudah menjadi kebiasaan, dan memagari tanah sebagai wujud tanda larangan memasukinya.⁶⁰

5) Acuan dalam hal menentukan makanan pokok disuatu tempat,⁶¹ sehingga di Indonesia umat Islam berzakat dengan beras atau uang yang seharga beras.

c. *'Urf qauli* (perkataan)

'Urf yang digunakan berupa perkataan menjadikan salah satu klasifikasi dalam lingkup berlakunya. *'Urf qauli* dirujuk dalam menafsirkan suatu maksud dari perkataan seseorang dalam lafaz⁶² yang berkaitan dengan

⁵⁸Izz al-Din bin Abdu al-Salām al-Damsyqi, *Qawa'id al-Ahkām*, h. 283.

⁵⁹Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *Zad al-Ma'ad fi Hadyi Khair al-'Ibad*, *Juz V*, (Cet. XV; Syiria: Muassasah al-Risalah, 1412 H), h. 118.

⁶⁰Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *Ilam al-Muwaqfi'in*, *Juz II*, h. 299.

⁶¹Muhammad bin Ahmad bin Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, *Juz I*, (Arab Saudi: Nasyr Maktabah al-Baz, 1415 H), h. 519.

⁶²Ahmad Muhammad al-Zarqa, *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, h. 231.

akad dalam transaksi, lafaz wasiat, wakaf, talak, dan lainnya. Oleh karena itu, maksud dan batasan-batasan pembicara karena perkataan seseorang mengikuti kebiasaan yang berlaku dalam kehidupannya diungkapkan dengan *'urf*.

Al-Qurafi menyatakan bahwa:

القَاعِدَةُ أَنَّ كُلَّ مُتَكَلِّمٍ لَهُ عُرْفٌ فَإِنْ لَقِطَهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ يُحْمَلُ عَلَى عُرْفِهِ

Artinya: “Kaidah sesungguhnya setiap pembicara memiliki *'urf*, maka perkataannya yang bersifat umum dapat dipahami berdasarkan kebiasaan pembicara tersebut”.⁶³

Perkataan seseorang bergantung pada kebiasaan dan bahasa, sehingga maksud dari perkataannya dapat dimengerti dengan melihat kebiasaannya. Hukum digali dari fiqh berupa akad, berakhirnya akad, syarat, dan sebagainya menyesuaikan dengan maksud lafaz yang dipahami dari kebiasaan berlaku seperti dalam jual beli, sewa-menyewa, perkawinan, talak, dan sumpah.⁶⁴

Lebih lanjut Ibn al-Qayyim mengatakan:

لَا يَحْجُوزُ لَهُ أَنْ يُفْتِيَ فِي الْإِقْرَارِ وَالْأَيْمَانِ وَالْوَصَايَا وَغَيْرِهَا بِمَا يَتَعَلَّقُ بِاللَّفْظِ بِمَا اعْتَادَهُ هُوَ مِنْ فُهُمِ تِلْكَ الْأَلْفَازِ دُونَ أَنْ يَعْرِفَ عُرْفَ أَهْلِهَا

⁶³Syihab al-Din al-Qarafi, *al-Furuq*, h. 118.

⁶⁴Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *al-'Urf wa al-'Adah fi Ra'yi al-Fauqaha'*, h. 215.

وَأَمْتَكَلِّمِينَ بِمَا فِيحْمَلُهَا عَلَيَّ مَا أَعْتَادُوهُ وَعَرَفُوهُ، وَإِنْ كَانَ مُخَالَفًا
حَقَائِقَهَا الْأَصْلِيَّةَ، فَمَتَلَمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ ضَلًّا وَأَضَلًّا

Artinya: “Tidak boleh bagi (mufti) berfatwa mengenai suatu ikrar, sumpah, wasiat, dan sebagainya yang berkaitan dengan lafaz dengan pahamannya sendiri tanpa mengetahui maksud lafaz tersebut dalam kebiasaan pembicara, sekalipun menyalahi maksud dari makna yang sebenarnya. Jika pemberi fatwa tidak memperhatikan hal itu, maka ia telah sesat dan menyesatkan”.⁶⁵

‘*Urf*’ digunakan dalam memahami arti dari pembicara yang berkaitan dengan transaksi akad, dapat juga berupa penunjukan suatu makna dan batasan atas suatu perkataan. Lafaz didalam transaksi banyak berkaitan dengan muamalah, wakaf, wasiat, nazar, talak, sumpah, dan lainnya. Contohnya apabila seseorang bersumpah untuk tidak makan dari suatu pohon, maka disini tidak termasuk bagian yang biasanya tidak dimakan seperti batang dan daunnya.⁶⁶ Adapula penunjukan berupa makna dari suatu lafaz seperti penggunaan fi’il madi (kata kerja yang telah lampau) dalam lafaz-lafaz muamalah yang menunjuk makna (sekarang).⁶⁷

d. ‘*Urf qarinah*’

⁶⁵Ibn Al-Qayyim al-Jauziyyah, *Iiam al-Muwaq’‘in*, Juz IV, h. 175.

⁶⁶Abd al-Raman bin Rajab al-Hanbali, *al-Qawa’id fi al-Fiqh al-Islami* (Cet. I; Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1413 H), h. 264 & 267.

⁶⁷Izz al-Din bin Abd al-Salam al-Damsyqi, *Qawa’id al-Ahkam*, h. 133.

'*Urf* dalam bentuk qarinah yang menyikapi maksud dari perbuatan termasuk juga kedalam ruang lingkup.⁶⁸ Seperti halnya perbuatan yang dikenal oleh manusia tujuannya untuk perbuatan haram, mengarah pada keburukan, atau dalam akad terarah kepada riba, atau menunjukkan kebohongan, sehingga penunjukan '*urf* seperti halnya penunjukan yang sarif (jelas).⁶⁹

Seperti halnya yang disebutkan Al-Gazali bahwa qarinah dalam bentuk '*urf* sama kedudukannya dalam lafaz.⁷⁰ Adapun kaidah fihiyyah yang berkaitan dengan topik ini, yakni:

المُتَمَتِّعُ عَادَةً كَالْمُتَمَتِّعِ حَقِيقَةً

Artinya: “Orang yang dilarang secara adat seperti dilarang secara hakikat”.⁷¹

Ibn al-Qayyim mencontohkan aplikasi qarinah dalam perkara gugatan yang terungkap kebohongannya berdasarkan kebiasaan. Semisal seorang istri menggugat suaminya bahwa tidak memberikan nafkah di beberapa tahun kebelakang, maka gugatan yang seperti ini tidak dapat diterima karena bertentangan dengan kebiasaan. Begitu juga apabila antara penggugat dan tergugat tidak

⁶⁸Ata' bin Khalil, *Taisir al-Wusul ila al-Usul* (Cet. III; Bairut: Dar alUmmah, 1421 H/2000 M), h. 19.

⁶⁹Walid bin 'Ali al-Husain, *Itibar Maalat al-Afal wa Asaruha al-Fiqhi, Juz II* (Cet. II; Riyad: Dar al-Tadammuriyyah, 1430 H), h. 260.

⁷⁰Muhammad al-Gazali, *al-Wasit fi al-Mazhab, Juz III* (Cet. I; Kairo: Dar al-Salam, 1417 H), h. 328.

⁷¹Ahmad Muhammad al-Zarqa, *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, h. 227.

ada kaitannya karena tidak adanya interaksi dan muamalah antara keduanya, maka gugatan seperti itu tidak bisa diterima karena tidak sesuai dengan kebiasaan.⁷²

1. Syarat Keabsahan *'Urf*

'Urf yang dapat menjadi acuan, menjadi suatu hukum, dan menjadi pertimbangan hukum adalah yang memenuhi syarat tertentu dan memenuhi syarat untuk dapat digunakan. Jika salah satu hal tersebut tidak terpenuhi, maka tidak dapat digunakan sebagai landasan hukum dan tidak dapat digunakan. Ada empat syarat yang disebutkan para ahli ushul mengenai kualifikasi suatu *'urf*.

1. Tidak bertentangan dengan teks al-Qur'an dan sunah

Tidak bertentangan disini dapat dimaknai pengamalan *'urf*, dapat juga diartikan tidak diabaikannya hukum yang diterapkan oleh nash yaitu pokok-pokok syariah. Keberlakuan ini mensyaratkan *'urf* harus mencantumkan *'urf shahih*. Apabila *'urf* bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah dalam segala aspeknya, maka tidak ada kedudukannya dan oleh karena itu diklasifikasikan sebagai *'urf fasid*. Ketentuan syarat ini sebagai bentuk salah satu pengamalan terhadap Q.S. al-Nisa (4): 59:

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

⁷²Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Cet. I; Syiria: Maktabah Dar al-Bayan, 1410 H), h. 79-80.

Artinya: “Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”.

Dengan demikian nas lebih kuat dari pada *'urf*, jika tidak seperti hal tersebut maka *'urf* akan merusak pondasi syariat seperti halnya menghalalkan yang haram, membuka aurat tidak dalam keadaan darurat, memakai emas bagi laki-laki, mengharamkan waris bagi perempuan, dan lain-lain yang menjadikan kebiasaan disuatu negara. *'Urf* yang menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, dan menyalahi dari suatu syariat maka itu semua merupakan bentuk kemungkaran yang dilarang. Jika sebaliknya, *'urf* sesuai dengan syariat bahkan mendukung dengan mendatangkan kemaslahatan dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan maka itu suatu kebenaran dan dasar (hujah) yang boleh dipergunakan.⁷³

2. *'Urf* yang sifatnya berlaku umum

Secara umum disini ialah diamalkan tanpa perubahan disetiap peristiwa atau kejadian yang sama, atau tersebar pada hampir semua peristiwa.⁷⁴ Contohnya seperti diberberapa negara yang tidak ada kewajiban memberikan mahar secara tunai, dan pembayaran mahar

h. 20. ⁷³Su'ud bin Abdullah al-Waraqi, *al-'Urf wa Taṭbiqātuh al-Ma'āsir*, [t.d.]

⁷⁴Al-Syatibi, *al-Muwafakat, Juz II*, h. 484.

dengan cara mencuil merupakan kebiasaan yang sudah digunakan secara menyeluruh diseluruh negeri, dan kemudian dapat dirubah menjadi suatu hukum.⁷⁵ Oleh karena itu *'urf* yang berlaku hanya bagi sekelompok tertentu atau *'urf* yang berlaku untuk sebagian kecil penduduk pada suatu wilayah atau negara tidak dihitung sebagai *'urf* untuk tujuan hukum.⁷⁶

Menurut Ibn Abidin ada catatan penting terhadap syarat ini. Yaitu hukum *'urf* berlaku bagi yang mengamalkan baik dalam bentuk *'urf* secara umum atau *'urf* secara khusus. Umumnya *'urf* berlaku disemua negara dan salah satu hukum bagi penduduk disemua negara. *'Urf* yang bersifat khusus hanya berlaku dinegara tertentu dan hanya berlaku dinegara tersebut saja. *'Urf* khusus menghasilkan hukum khusus saja dan *'urf 'am* juga menghasilkan hukum *'am*.⁷⁷

3. *'Urf* harus sudah ada ketika terjadi suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepadanya.

Segala yang melambangkan sebagai landasan hukum itu pasti sudah ada sebelum dan akan terus ada sampai terjadinya suatu peristiwa, akan tetapi tidak boleh muncul secara tiba-tiba atau hanya ada setelah terjadi peristiwa tersebut.⁷⁸ Oleh karena itu, terdapat perubahan pada *'urf* yang berlaku, maka *'urf* yang berlakulah yang

⁷⁵Mustafa Ahmad al-Zarqa', *al-Madkhal al-Fiqhi al-'Ām*, h. 874.

⁷⁶Abu Sunnah, *al-'Urf wa al-'Adah*, h. 57.

⁷⁷Ibnu Abidin, *Majmu'ah Rasail Ibn 'Abidin: Nasyr al-'Urf*, h. 123.

⁷⁸Abu Sunnah, *al-'Urf wa al-'Adah*, h. 65.

menjadi dasar ataupun sandaran suatu peristiwa. Contohnya, seorang yang mewakafkan hasil dari kebun yang ia miliki kepada ulama, sedangkan yang disebut sebagai ulama pada masa itu hanyalah orang-orang yang mempunyai pengetahuan agama yang tinggi tanpa ada persyaratan punya ijazah, maka kata ulama dalam pernyataan wakaf itu harus dipahami dengan makna ulama pada masa itu, bukan pengertian ulama setelah terjadinya ikrar wakaf yang harus punya ijazah.⁷⁹

4. Tidak melanggar syarat yang diberikan oleh kedua belah pihak yang berakad.

Apabila akad telah disepakati untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum oleh kedua belah pihak, maka yang dipegang dalam kesepakatan itu, bukan *'urf*. Hal itu karena pada perkataan lebih kuat dari pada dalalah *'urf*. Menurut Izz al-Din bin Abd al-Salam mengatakan bahwa akad yang sah yaitu jika kedua belah pihak sepakat untuk tidak mengikuti *'urf* yang berlaku, selama masih serasi dengan tujuan akad. Kesepakatan berbeda dengan *'urf* itu harus sesuai dengan syariat dan mampu dipenuhi oleh kedua belah pihak.⁸⁰

Satu contoh untuk memperjelas. Terdapat adat yang berlaku di suatu masyarakat, istri belum boleh dibawa oleh suaminya dari rumah orang tuanya sebelum lunas

⁷⁹Satria Efendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, h. 157.

⁸⁰Izz al-Din bin Abd al-Salam, *Qawi'ad al-Ahkām*, h. 186.

maharnya. Dalam peristiwa ini, yang dianggap berlaku adalah kesepakatan tersebut, bukan adat yang berlaku.⁸¹



⁸¹Satria Efendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, h. 157.